

# PROSES PERSIDANGAN PIDANA DENGAN ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM MELALUI PLATFORM DARING

Elina Angelia Hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [elinaaangelia@gmail.com](mailto:elinaaangelia@gmail.com)

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i12.p3

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana yang pada masa kini seperti yang kita ketahui arus informasi dapat sangat beredar dengan cepat melalui penyiaran tidak hanya di televisi saja namun di masa yang akan memasuki generasi 5.0 ini telah banyak platform yang menyediakan berbagai macam sarana informasi secara langsung dan cepat. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan transparansi informasi proses berjalannya persidangan terlebih lagi apabila kasus persidangan tersebut sedang hangat diperbincangkan atau yang menjadi perhatian publik. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini. Perlu diketahui juga bahwa proses persidangan harus memperhatikan salah satu tata tertib persidangan yaitu, Selama persidangan, siapa pun yang tidak berperilaku sesuai dengan kehormatan peradilan dan mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan akan dituntut secara tegas dengan peraturan yang berlaku. Jika orang tersebut terus melanggar peraturan setelah diperingatkan oleh hakim ketua, hakim ketua berhak untuk mengeluarkan mereka dari ruang sidang. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana, hal ini tidak menutup kemungkinan penuntutan pidana terhadap pelaku. Selain itu, foto-foto, rekaman audio atau video selama persidangan memerlukan izin dari hakim ketua.

**Kata Kunci:** Penyiaran Persidangan, Asas Terbuka Untuk Umum, Tata Tertib Persidangan.

## ABSTRACT

This study aims to examining and analyzing regulation concerning the control of the public trial principle in the transmission of criminal proceedings. As we know today, the flow of information can be disseminated very quickly through broadcasting not only through television, but in this era entering generation 5.0, there are many platforms that provide various kinds of information opportunities directly and quickly. This certainly makes it easier for the public to get transparent information about a process, especially when the process is being discussed or becomes a public concern. This journal was written using normative legal research as its technique. During the trial, anyone who does not behave in accordance with judicial honor and does not heed the established rules will be strictly handled in compliance with the relevant regulations. If the person continues to violate the rules after being reprimanded by the presiding judge, then the presiding judge has the right to expel him from the courtroom. If the offence committed constitutes a criminal offence, this does not preclude criminal prosecution of the offender. In addition, taking photographs, audio or video recordings during the trial requires the permission of the presiding judge.

**Keywords:** Broadcasting the Trial Process, Open to the Public Principle, Trial Rules of Procedure.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Asas sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, sidang terbuka untuk umum berarti masyarakat luas dapat hadir, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka, kecuali apabila undang-undang menetapkan lain atau persidangan dilakukan secara tertutup, misalnya dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.<sup>1</sup> Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, struktur bagian dari sistem ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya pelaksanaan persidangan harus terbuka untuk umum, artinya masyarakat walaupun tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara tersebut, diperbolehkan untuk menghadiri menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, sehingga selama proses pemeriksaan atau selama proses persidangan mereka tidak memihak salah satu pihak.<sup>3</sup> Dalam agenda pembacaan putusan pengadilan, diperlukan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum agar menghasilkan putusan yang bijaksana bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>4</sup> Sebagaimana pengadilan yaitu tempat untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah hukum yang muncul karena adanya suatu konflik kepentingan oleh orang atau kelompok orang tertentu.<sup>5</sup>

Prinsip terbuka untuk umum juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan kekuasaan kehakiman. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum dan bahwa putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada pelaksanaan proses peradilan, hakim diharapkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, terkadang hakim juga harus mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penayangan langsung proses persidangan di media televisi. Keterbukaan informasi publik merupakan dasar negara demokrasi, dimana hak setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>6</sup> Tujuan keterbukaan informasi publik adalah agar publik mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan publik, hal ini berarti penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Bernadetha Aurelia, "Makna Sidang Terbuka dan Tertutup untuk Umum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/>, Diakses 11 Juni 2025.

<sup>2</sup> Yuliantini, N. P. R. (2015). "Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

<sup>3</sup> Putri, D. Y., & Hofi, M. A. (2025). Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-COURT. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 125-135.

<sup>4</sup> Moh Taufik Makarao, 2017. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta. h.11.

<sup>5</sup> Fauzan, A. D. R. (2017). "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya Dengan Kemerdekaan Pers".

<sup>6</sup> Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya". *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.

secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel dapat menciptakan pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

Berkembangnya teknologi informasi ini memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Negara Indonesia untuk beradaptasi dan mengikuti zaman yang sudah sangat maju untuk bisa mensejajarkan antara teknologi dengan peradilan di berbagai negara. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan adanya pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi cepat, mudah, dan murah. Dengan ini, peradilan sudah selayaknya melakukan perubahan dalam pelaksanaan proses peradilan yang berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang sedang beracara di dalam persidangan.<sup>8</sup>

Dewasa ini penyiaran bisa jadi tidak hanya melalui televisi saja akan tetapi juga disiarkan secara langsung diberbagai macam platform daring media sosial yang sudah banyak digunakan di dalam masyarakat sekarang ini. Salah satu permasalahan yang kemudian timbul adalah munculnya fenomena "*trial by the press*," di mana media berperan dalam membentuk opini publik sebelum keputusan resmi diambil oleh pengadilan. Peran dan partisipasi masyarakat di berbagai media sosial saat ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang berpotensi mempengaruhi proses hukum demi tercapainya keadilan yang substantif, yaitu keadilan yang berakar dari masyarakat.

Saat ini, keterlibatan masyarakat dalam memantau aktivitas pembentukan dan penegakan hukum memiliki pengaruh yang signifikan. Opini masyarakat umum dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi seberapa kompeten aparat penegak hukum Indonesia menjalankan tugasnya di pengadilan. Terkecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang. Beriringan dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjunjung tinggi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan lebih ditegaskan lagi, Hanya keputusan yang dijatuhkan secara sah di pengadilan umum yang dapat ditegakkan. Ini merupakan asas dalam sistem peradilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman adalah badan publik sehingga mempunyai wewenang dan tugas di bidang peradilan sebagai pengawas dan pemerhati berjalannya undang-undang dasar dan undang-undang di Indonesia. Dengan demikian harus mendapat pengawasan dari masyarakat agar peradilan dapat berjalan secara transparan. Untuk itu semua pemeriksaan sidang dan pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>9</sup>

Berbagai langkah nyata digunakan untuk mencapai transparansi dalam prosedur pengadilan, termasuk akses masuk publik, membuka pintu dan jendela, di samping pilihan yang dibuat oleh para hakim. Nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam penanganan sengketa hukum tercermin melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Selain berfungsi menjadi pengawas, masyarakat menjadi bukti bahwa proses persidangan dan pengambilan keputusan tidak ada "pengaturan". Pernyataan majelis hakim pada saat persidangan dimulai bahwa persidangan terbuka untuk umum merupakan hal pertama atas pernyataan hakim mengenai persidangan terbuka. Dalam prinsip asas ini, hakim akan mengatakan persidangan dibuka untuk umum. Prinsip yang disebutkan di Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Tak hanya tertulis di dalam KUHAP,

---

<sup>7</sup> Setyawan, V. P. (2022). "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik". *Sol Justicia*, 5(1), 1-7.

<sup>8</sup> Nurselly, I. E., & Baried, R. R. (2021). "Implementasi persidangan elektronik (E-litigation) terhadap asas persidangan terbuka untuk umum". *Literasi Hukum*, 5(2), 56-63.

<sup>9</sup> Setyawan, V. P. *Ibid.*

persidangan terbuka juga diatur di Pasal 13 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") tertulis sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sidang terbuka dimaknai sebagai proses persidangan yang dapat dihadiri oleh semua orang tanpa pengecualian, sehingga prinsip keterbukaan benar-benar terpenuhi dengan ruang sidang yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.<sup>11</sup> Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pedoman tertentu yang harus dipatuhi oleh para hadirin agar proses persidangan berjalan tertib dan sesuai aturan. Prinsip keterbukaan ini secara tradisional merujuk pada kehadiran fisik di ruang sidang, tetapi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, penyelenggaraan sidang terbuka kini juga dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform media sosial dan digital yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Penyiaran persidangan secara daring ini memungkinkan akses yang lebih luas, namun juga menimbulkan pertimbangan terkait keamanan dan kelancaran jalannya persidangan, karena penyebaran informasi yang tidak terbatas dapat berpotensi mengganggu proses peradilan yang harus berlangsung dengan aman dan tertib.<sup>12</sup>

Sebagai tindakan untuk memastikan tingkat keaslian atau orisinalitas dalam penelitian ini, penulis merujuk beberapa referensi sebagai alat atau bentuk perbandingan antara penelitian saat ini dengan jurnal yang telah ditulis sebelum penulisan jurnal ini. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Diah Vina Laoka Boru Sitorus, I Gede Artha, I Ketut Sudjana. Jurnal Universitas Udayana dengan judul "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia". Rumusan permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah Penyiaran Persidangan Secara Langsung Dalam Peradilan Pidana.<sup>13</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". Rumusan permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah Indikator Pemberlakuan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana.<sup>14</sup>
3. Perbedaan dalam kedua jurnal tersebut dibandingkan dengan jurnal milik penulis terkait berjalannya persidangan pidana dengan asas sidang terbuka untuk umum yakni berfokus melalui penggunaan objek penyiaran yang mana objek penyiaran penulis tidak hanya penyiaran yang secara langsung di televisi namun juga berupa

---

<sup>10</sup> Muhammad Farid. A., "Apa Itu Sidang Terbuka untuk Umum? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya". <https://voi.id/berita/221579/apa-itu-sidang-terbuka-untuk-umum>. Diakses pada tanggal 24 September 2024.

<sup>11</sup> Zainal Asikin, 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.

<sup>12</sup>Naufal Anfasa Firdaus, (2025). "Mengenal Sifat Terbuka Untuk Umum Dan Tertutup Umum Dalam Persidangan" <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/mengenal-sifat-terbuka-untuk-umum-dan-tertutup-umum-dalam-persidangan>. Diakses 11 Juni 2025.

<sup>13</sup> Diah Vina Laoka Boru Sitorus, et.al., (2018) "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Universitas Udayana*, Volume VII Nomor 4 Edisi: Agustus 2018.

<sup>14</sup> Brata, D. P., et.al., (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 79-89.

penyiaran proses persidangan pidana yang disiarkan melalui platform daring atau istilah lainnya yaitu media sosial seperti misalnya platform Instagram, Youtube, Facebook, TikTok, X dan lain sebagainya yang mana berdasarkan pengamatan penulis masyarakat dewasa ini mulai terjadi pergeseran cukup signifikan terhadap penggunaan platform digital dan online streaming. Sehingga terdapat pembaharuan objek penelitian hukum dalam jurnal penulis yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Oleh sebab itu penulis dengan rasa keingintahuan yang lebih mendalam ingin mengangkat penelitian yang berjudul "Proses Persidangan Pidana Dengan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Melalui Platform Daring".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasari oleh latar belakang masalah yang sebelumnya disebutkan, terbentuklah beberapa rumusan masalah yakni diantaranya:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terkait persidangan pidana terbuka untuk umum yang ditayangkan melalui televisi maupun secara daring seperti di media sosial?
2. Bagaimana akibat hukum apabila persidangan yang disebarakan melalui media sosial disalahgunakan seperti di-edit/diubah isinya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji juga menganalisis secara akurat berdasarkan undang - undang ataupun peraturan yang berlaku mengenai prinsip terbuka untuk umum dalam proses persidangan pidana agar kita tidak salah kaprah dalam mengartikannya serta mengetahui apa - apa saja yang diperbolehkan/tidak diperbolehkan dalam menjalankan hukum acara pidana itu sendiri.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian jurnal ilmiah ini bersifat yuridis normatif sebagai metodologi. Penelitian dalam hal ini melihat peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan atau diterapkan pada masalah hukum tertentu. Pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan adalah beberapa teknik yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data hukum untuk penelitian hukum normatif.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Persidangan Pidana Asas Terbuka Untuk Umum Yang Ditayangkan melalui Televisi dan Media Sosial**

Aturan Hukum Positif Indonesia yang menjadi dasar dalam mengatur penyiaran persidangan di televisi dan media sosial terdapat di Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 153 ayat (3) tertulis sebagai berikut "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak". Pada intinya, prinsip sidang terbuka untuk umum memungkinkan publik untuk mengetahui tentang pengadilan, sehingga mereka dapat menyaksikan semua proses pengadilan dan meminta pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan pengaturan mengenai perekaman, yang dapat ditemukan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. SEMA tersebut ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel dan teratur.<sup>15</sup> Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum dan putusan pengadilan hanya sah jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta Peraturan Perundang-undangan terkait Penyiaran dan Pers, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur peliputan dan penyiaran media termasuk siaran persidangan.

Akan tetapi, di Indonesia sebetulnya belum terdapat aturan yang membolehkan maupun melarang siaran langsung media selama proses sidang di Pengadilan secara eksplisit dan detail, baik itu dalam KUHAP maupun di perundang-undangan lainnya. KUHAP hanya mengatur hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Hal mana membuat hakim dapat saja mengusir juru kamera yang hadir di ruang sidang, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan.<sup>16</sup> Praktik penyiaran sidang secara langsung yang disiarkan stasiun televisi mengundang banyak perhatian publik yang berpotensi melanggar asas-asas peradilan dan menggiring opini publik. Berbagai upaya untuk mengatur penyiaran sidang secara langsung oleh lembaga-lembaga dari Kementerian Kehakiman, Mahkamah Agung sampai kepada lembaga Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia telah dikeluarkan, akan tetapi pengaturan penyiaran sidang tersebut tidak detail dan tidak sepenuhnya diatur.<sup>17</sup>

Adapun pada Pasal 28 F UUD 1945 tertulis sebagai berikut "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Salah satu HAM yang krusial bagi rakyat Indonesia ialah hak untuk mendapatkan informasi yang merupakan ciri dari negara demokratis dalam hal mengedepankan kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik, tiap - tiap orang mendapatkan hak umum dalam mengakses informasi. Setiap informasi yang tersedia untuk masyarakat umum selama proses persidangan dapat diakses, termasuk hasil persidangan. Materi persidangan dianggap sebagai informasi publik ketika dinyatakan tersedia untuk umum. Akan tetapi, Pasal 153 ayat (3) KUHAP, secara normatif tidak menjelaskan dalam hal ini dan tidak menentukan apakah penyiaran yang pada akhirnya dapat menciptakan kebingungan mengenai norma dalam pasal tersebut.

Dalam konteks persidangan terbuka untuk umum, istilah "umum" memang dapat menimbulkan kekaburan norma karena bisa ditafsirkan berbeda-beda. Berikut penafsiran terkait kata "umum" dan implikasinya dalam asas persidangan terbuka berdasarkan kajian hukum. Pertama, "umum" sebagai semua orang tanpa terkecuali penafsiran ini mengartikan bahwa setiap orang dari masyarakat luas, tanpa batasan, berhak hadir dan menyaksikan jalannya persidangan. Artinya, ruang sidang benar-benar terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengikuti proses peradilan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi

---

<sup>15</sup> Ardilla, M., Rusmiati, E., & Tajudin, I. (2020). "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 50(1), 35-53.

<sup>16</sup> Ahmad, K. (2017). "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3), 488-505.

<sup>17</sup> ASWAD, N. (2018). Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran. h.115.

dan akuntabilitas dalam sistem peradilan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya keadilan secara langsung.<sup>18</sup>

Kedua, “umum” sebagai orang yang memiliki kepentingan tertentu. Penafsiran ini membatasi kehadiran hanya bagi mereka yang memiliki kepentingan langsung atau relevan dengan perkara, misalnya pihak yang terkait, kuasa hukum, atau wartawan yang mendapat izin khusus. Dalam konteks ini, “umum” tidak berarti tanpa batas, tetapi lebih kepada kelompok yang memang berhak atau berkepentingan untuk hadir demi menjaga ketertiban dan kerahasiaan tertentu dalam persidangan.

Kekaburan definisi istilah “umum” dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menimbulkan berbagai persoalan dalam penerapan prinsip persidangan terbuka di Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa sidang pengadilan wajib dilakukan secara terbuka untuk umum, namun tidak memberikan definisi yang rinci mengenai siapa yang termasuk dalam kategori “umum”. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum terkait pihak-pihak yang berhak hadir dalam sidang terbuka. Sebagian pihak memahami “umum” sebagai seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian, sehingga siapa pun dapat menyaksikan proses persidangan. Di sisi lain, ada yang menafsirkan “umum” secara terbatas, yaitu hanya bagi individu yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara atau yang memperoleh izin khusus untuk hadir.

Ketidakjelasan definisi “umum” menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan sidang terbuka di pengadilan, di mana setiap hakim dapat menerapkan aturan berbeda terkait akses publik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan. Pembatasan akses yang berlebihan mengurangi pengawasan masyarakat terhadap peradilan, sehingga menurunkan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, akses yang terlalu longgar tanpa pengaturan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sidang.

Mengenai keaburan norma dalam ayat yang dimaksud yang pertama adalah Interpretasi Hukum oleh Hakim, Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan cara menafsirkan undang-undang yang ambigu atau tidak jelas. Proses ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk mencapai keputusan seadil - adilnya yang beriringan dengan tujuan hukum, meskipun perundang - undangan tersebut mungkin tidak cukup lengkap ataupun tidak lagi relevan dengan situasi saat ini.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, meskipun menghadapi kekosongan hukum, melibatkan upaya untuk menafsirkan sebab undang-undang sering kali tidak menjelaskan secara eksplisit, tidak mencantumkan rincian penting, atau sudah ketinggalan zaman, maka penafsiran hukum substantif yang relevan dapat diterapkan pada setiap kasus. Hakim dilarang melakukan penundaan atau penolakan dalam mengadili suatu peristiwa perkara menggunakan alasan undang-undang tidak cukup/tiada/pengaturan hukum yang relevan.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim diharuskan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) jika hukumnya tidak jelas atau kurang. Proses yang mana hakim dan aparat penegak hukum lainnya menetapkan standar hukum berdasarkan fakta-fakta nyata yang mereka miliki dikenal sebagai penemuan hukum. Kata lainnya ialah, penemuan hukum adalah wujud nyata aturan hukum yang bersifat umum dan abstrak sesuai dengan kejadian nyata yang terjadi. Hakim perlu melakukan penyesuaian undang-undang dengan situasi konkret, karena regulasi yang sudah ada yang ada tidak selalu dapat memenuhi semua

---

<sup>18</sup> Nora Listiawati, “Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum (Bag 1)”, <https://pid.kepri.polri.go.id/prinsip-persidangan-terbuka-untuk-umum-bag-1/>. Diakses 11 Juni 2025.

peristiwa di tengah – tengah masyarakat. Apabila suatu aturan perundang-undangan tidak memberikan cukup kejelasan, maka kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan agar keputusan yang diambil agar dapat seadil - adilnya sebagaimana maksud hukum, yaitu untuk meraih suatu kepastian hukum.

Kedua, Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), MA memiliki wewenang dalam penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) guna mengatasi kekosongan atau kekaburan hukum dalam penyelenggaraan peradilan. Perma berfungsi untuk mengisi kekurangan dalam undang-undang yang ada dan memberikan panduan bagi praktik peradilan. Proses pembentukan Perma harus melibatkan masyarakat dan transparansi, sehingga dapat menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum Masyarakat.<sup>19</sup>

Ketiga, Revisi Undang-Undang, Pembaruan Regulasi Pemerintah dan DPR perlu melakukan pengkajian ulang terkait peraturan yang sudah tidak relevan atau memiliki celah hukum. Pembaruan ini penting agar peraturan dapat memperbaharui perubahan masyarakat serta urgensi hukum sekarang ini. Penyiaran persidangan pidana tidak dilarang dalam aturan, baik dalam UU Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik), Perekaman persidangan yang terbuka untuk umum juga tidak dilarang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012.<sup>20</sup>

Hal ini juga menyebabkan terjadinya kekosongan norma. Akibat dari kekosongan norma hukum terhadap situasi/kondisi yang tidak ataupun belum diatur adalah munculnya ketiadaan kepastian dalam hukum (*rechtsonzekerheid*) serta tidak adanya kepastian peraturan pada publik sehingga dapat menyebabkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Hal ini berarti bahwa selama suatu hal tidak diatur, dianggap boleh, sementara jika ada pedoman yang jelas, bukan artinya hal tersebut tidak diperbolehkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang aturan mana yang seharusnya diterapkan. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai aturan yang berlaku untuk mengatur situasi yang ada. Solusi untuk mengatasi kekosongan hukum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah dengan memperhatikan bahwa perkembangan di dalam masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan dengan pembaharuan perundang-undangan. Perundang-undangan seharusnya berfungsi sebagai pegangan bagi masyarakat untuk mengetahui perkara yang diperbolehkan dengan yang tidak. Hukum yang seimbang akan menjadi tolok ukur yang jelas di masyarakat, akan tetapi undang - undang yang stagnan akan menjadi usang dan tidak relevan dengan perkembangan sosial.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti perkembangan masyarakat terlebih dalam hal Undang - Undang Pers dan Peraturan tentang penyiaran persidangan dengan memperhatikan kemajuan teknologi pada saat ini yang sudah cukup pesat dan akses terhadap informasi yang sangat mudah didapatkan kapanpun dan dimanapun.

Sehingga dengan demikian aturan hukum positif terkait penyiaran proses persidangan pidana yang ditayangkan di televisi maupun media sosial, masih harus dikaji ulang kembali sebab penyiaran persidangan live kepada publik belum diatur secara eksplisit pada KUHAP maupun UU Pers dan UU Penyiaran justru hal ini malah menimbulkan kekaburan dan kekosongan norma hukum yang harus segera diperbaharui.

---

<sup>19</sup> Setyowati, Sulis. (2022) "Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19." *Pamulang Law Review* 4, no. 2: 221.

<sup>20</sup> Brata, D. P, et.al., *Ibid*.

### 3.2 Akibat Hukum Penyalahgunaan Substansi Penyiaran Persidangan Yang Disiarkan Melalui Media Sosial

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.<sup>21</sup> Mekanisme peradilan dalam praktiknya tidak hanya sekedar proses hukum. Proses peradilan melibatkan penerapan undang-undang dan pasal-pasal, tetapi juga berhubungan dengan tingkah laku masyarakat. Keterlibatan media adalah contoh dampak perkembangan masyarakat dalam digitalisasi saat ini. Oleh sebab itu, peranan media sangat signifikan, bahkan dalam setiap tahap perkara hingga proses peradilannya. Revolusi media telah mengubah cara publik tak hanya pada saat memperoleh informasi, tetapi juga menyebarkannya.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pers memainkan peran yang sangat penting. Kebebasan pers, yang merupakan HAM warga negara, dijamin oleh Undang-Undang Pers. Untuk menjamin hak publik atas pengetahuan, pers wajib terbebas dari segala bentuk yang membatasi, melarang, atau menindas. Kebebasan Pers serta media dalam menyampaikan opini adalah suatu nilai kedemokrasian yang wajib diterapkan.<sup>23</sup> Penyiaran persidangan pidana secara eksplisit merupakan pengimplementasian atas penerapan asas ini. Proses berjalannya sidang yang terbuka untuk umum bertujuan supaya seluruh jalannya sidang di pengadilan dapat diperlihatkan kepada publik dengan jelas. Persidangan tidak diperbolehkan dilakukan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Setiap persidangan di pengadilan harus terbuka untuk publik. Ketika majelis hakim memulai persidangan, mereka harus menyebutkan bahwa "sidang terbuka untuk umum." Siapa pun ingin mengikuti berjalannya proses persidangan diperbolehkan untuk hadir kemudian masuk ruangan sidang. Pintu serta jendela ruang sidang juga tetap dibuka, dengan ini prinsip asas tersebut dapat terwujud.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengingatkan apabila sedang meliput sidang bacaan putusan, media tidak dapat menjadi pembentuk ataupun pengaruh dalam putusan, terutama apabila hasil vonis tidak sama dengan harapan masyarakat.<sup>24</sup> Terdapat kekhawatiran ketika ekspektasi masyarakat tidak sejalan dengan keputusan yang dikeluarkan. Sering kali, opini Masyarakat bertentangan dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan. Akan tetapi, terdapat pula hal positif dari situasi ini, seperti terlihatnya persidangan secara adil mengikuti *prinsip due process of law*.

Penyalahgunaan penyiaran persidangan pidana yang disebarkan melalui platform media sosial yang sebagian masyarakat di Indonesia gunakan diantaranya seperti Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, X dan lain sebagainya dengan cara meng-edit atau mengubah isi dari persidangan tersebut dan kemudian di-posting hal ini tentu dapat menimbulkan konsekuensi yang cukup serius. Seperti diantaranya adalah kebohongan atau manipulasi informasi, kerugian reputasi bagi para pihak yang melakukan persidangan serta Pelanggaran hukum apabila meng-edit atau mengubah isi persidangan melibatkan tindakan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan bukti atau penghinaan terhadap individu atau lembaga, maka pelaku dapat terkena sanksi hukuman yang tegas.

---

<sup>21</sup> L. Pelle, L. V. (2012). "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia". *Lex Crimen*, 1(3).

<sup>22</sup> Iswantoro, Wahyu. (2020) "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1: 56-63.

<sup>23</sup> Surbakti, Dahlan. "Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (18 Mei 2016): 77-86.

<sup>24</sup> Kasengkang, Feibe A, (2017) "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3.

Hal ini tertulis di Pasal 32 ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Maka konsekuensinya tertulis di Pasal 48 ayat (1) UU ITE: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).” Manipulasi informasi elektronik diatur UU ITE No. 11/2008 Pasal 35. Pasal ini menerangkan supaya informasi dan dokumen elektronik dianggap sebagai data orisinal, tiap – tiap orang yang dengan kesengajaan dan tidak memiliki izin memanipulasi, menciptakan, mengganti, menghapuskan, atau melakukan pengrusakan informasi elektronik serta dokumen elektronik dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi bagi pelanggarnya adalah denda Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) paling besar dan/atau kurungan paling lama 12 tahun penjara.

Dengan demikian, apabila ada seseorang yang meng-*edit* ataupun memotong – motong isi dari penyiaran persidangan dan kemudian dipublikasikan kembali demi kepentingan dan kepuasan pribadi yang kemudian menghasilkan informasi yang menyesatkan dan dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dikemudian hari orang tersebut dapat dikenakan hukuman serta sanksi – sanksi yang telah disebutkan di atas.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Asas sidang terbuka untuk umum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur secara tegas dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk hadir, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya persidangan, baik secara langsung di ruang sidang maupun melalui media penyiaran seperti televisi dan platform daring. Keterbukaan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap proses peradilan. Namun, pelaksanaan asas ini harus tetap memperhatikan tata tertib persidangan dan menjaga kehormatan peradilan. Penyiaran persidangan melalui media daring memang memperluas akses masyarakat terhadap proses peradilan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti potensi penyalahgunaan informasi, gangguan terhadap kelancaran persidangan, serta risiko pelanggaran privasi atau keamanan. Oleh karena itu, pengaturan teknis, seperti izin perekaman dan penyiaran yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012, menjadi penting untuk memastikan keterbukaan berjalan sejalan dengan tertib dan martabat peradilan. Dengan demikian, asas sidang terbuka untuk umum tetap relevan dan penting di era digital, asalkan pelaksanaannya diiringi pengawasan serta regulasi yang jelas agar tidak mengganggu proses peradilan dan tetap menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Zainal Asikin, (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.  
Moh Taufik Makarao, (2017). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

### **Jurnal:**

- Ahmad, K. (2017). "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3), 488-505.
- Ardilla, M., Rusmiati, E., & Tajudin, I. (2020). "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol, 50(1), 35-53.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 79-89.
- Diah Vina Laoka Boru Sitorus, et.al., (2018) "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Universitas Udayana*, Volume VII Nomor 4 Edisi: Agustus 2018.
- Fauzan, A. D. R. (2017). "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya Dengan Kemerdekaan Pers".
- Hanafi, et.al., (2021) "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Al-Adl Jurnal Hukum* 13, no. 2 (21 Mei 2021): 320
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). "Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya". *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Iswantoro, Wahyu. (2020) "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Kasengkang, Feibe A, (2017) "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3.
- Muhammad, R. N., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1), 507-516.
- Nurselly, I. E., & Baried, R. R. (2021). "Implementasi persidangan elektronik (E-litigation) terhadap asas persidangan terbuka untuk umum". *Literasi Hukum*, 5(2), 56-63.
- Setyawan, V. P. (2022). "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik". *Sol Justicia*, 5(1), 1-7.
- Setyowati, Sulis. (2022) "Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (22 Januari 2022): 221.
- Surbakti, Dahlan. (2016) "Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1 (18 Mei 2016): 77-86.
- Yuliantini, N. P. R. (2015). "Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

### **Skripsi:**

- ASWAD, N. (2018). *Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### **Internet:**

- "Apa Itu Sidang Terbuka untuk Umum? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya". <https://voi.id/berita/221579/apa-itu-sidang-terbuka-untuk-umum>. Diakses pada tanggal 24 September 2024.
- "Mengenal Sifat Terbuka Untuk Umum Dan Tertutup Umum Dalam Persidangan" <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/mengenal-sifat-terbuka-untuk-umum-dan-tertutup-umum-dalam-persidangan>. Diakses 11 Juni 2025.

“Prinsip Persidangan Terbuka Untuk Umum (Bag 1)”, <https://pid.kepri.polri.go.id/prinsip-persidangan-terbuka-untuk-umum-bag-1/>. Diakses 11 Juni 2025.

“Sidang kasus Ahok: Perlukah Siaran Langsung Televisi, Mengapa?” dalam <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620>, Diakses tanggal 29 Oktober 2024. “Makna Sidang Terbuka dan Tertutup untuk Umum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-1t5891989a80d7d/>, Diakses 11 Juni 2025.

“Ekspektasi publik dikhawatirkan berbeda dengan putusan kasus Jessica Wongso” <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944>, Diakses tanggal 28 Oktober 2024.

### **Undang - Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.